

# **Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia**

## ***Developing Paradigm of Indonesian Human Rights Law Based on Human Rights Obligation***

**Lukman Hakim**

Fakultas Hukum Universitas Widyagama  
Jl. Taman Borobudur Indah No. 3 Malang  
E-mail: l\_hakim@widyagama.ac.id

**Nalom Kurniawan**

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta  
E-mail: nalom.mkri@gmail.com

Naskah diterima: 5/11/2021 revisi: 10/12/2021 disetujui: 15/12/2021

### **Abstrak**

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang penting untuk ditegakkan karena keberadaannya memberikan jaminan prinsip kesetaraan (*equality*) bagi seluruh umat manusia. Ketimpangan antara pemenuhan hak asasi manusia dan pelaksanaan kewajiban asasi manusia yang tidak berimbang, masih menjadi diskursus yang menarik di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan *systematic literature review* dengan tujuan untuk mengajukan paradigma hukum HAM yang berbasis pada kewajiban asasi manusia. Dari sudut pandang penelitian hukum, sifat penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian preskriptif. Data dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan konsep HAM dan hukum HAM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan HAM harus melihat pemenuhan kewajiban

asasi manusia, karena secara umum seseorang dapat menuntut hak apabila telah memenuhi kewajiban. Dengan melandaskan hak pada kewajiban, maka hukum HAM akan menjadi seimbang (*balance*). Artikel ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi dalam penerapan hukum HAM di Indonesia dalam upaya membangun keadilan antara hak dan kewajiban asasi manusia.

**Kata kunci:** *hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, keadilan, paradigma hukum*

### **Abstract**

*Human rights are essential things to uphold because their existence guarantees the equality of all humanity. In Indonesia, the issue of human rights is still often a problem, and one source of the problem is the imbalance between human rights and unbalanced with human rights obligation. This research was conducted with a systematic literature review approach to propose a human rights law paradigm based on human rights obligations. From the perspective of legal analysis, the nature of this research is categorized into prescriptive research. The materials in this study were sourced from laws, books, and scientific articles from national and international journals that deal with the concept of human rights and human rights law. The results of this study indicate that the enforcement of human rights must look at fulfilling human rights obligations because, in general, a person can claim rights if they have met the requirements. By basing their rights on obligations, human rights law will improve. This article is expected to be able to be one of the references in the application of human rights law in Indonesia to build justice between human rights and obligations.*

**Keywords:** *Paradigm, Human Rights Law, Human Rights Obligation.*

## **PENDAHULUAN**

Isu tentang demokrasi dan gender, memperkaya khasanah perkembangan dunia hukum dalam era global. Begitu pula halnya tentang hak asasi manusia (HAM), yang tidak terpisahkan dari isu demokrasi dan gender, menempati tempat tersendiri dalam dimensi filosofis, teoritis maupun praktis. HAM menjadi isu yang tak lekang oleh waktu, untuk dikupas dari berbagai perspektif untuk dikaji, diantaranya: (1) aspek legal yang mencakup Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/Hak Ekosob (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*), dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik/Hak Sipil (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), serta dari perspektif dan instrumen hak asasi manusia lainnya pada level

internasional maupun nasional; dan (2) aspek sosiolegal yang meliputi bidang ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, dan hubungan internasional.<sup>1</sup>

Dalam konteks Indonesia, atensi secara *de facto* maupun *de jure* terhadap HAM telah ada sejak awal disusunnya UUD 1945, hingga penyusunan GBHN pada tahun 1993. Tindakan legislasi lainnya untuk menguatkan perhatian dan dukungan terhadap tegaknya HAM adalah, dengan dikeluarkannya Tap MPR No. XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pembentukan Komnasham melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993 dan dilanjutkan dengan terbitnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pembentukan UU No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM, maupun Pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk kasus-kasus tertentu.<sup>2</sup> Tindakan *de jure* lain oleh Indonesia dapat dilihat dari dilakukannya ratifikasi atas beberapa konvensi internasional sebagai perangkat hukum HAM dunia. Salah satu perjanjian yang menjadi acuan dalam hukum HAM di dunia adalah DUHAM pada tahun 1948, yang menyediakan kerangka terhadap rangkaian konvensi HAM selanjutnya.<sup>3</sup> Pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 1999 – 2002, terjadi eskalasi peningkatan legislasi tentang perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia (UUD 1945) pasca-amandemen, dapat dikatakan sebagai konstitusi hak asasi manusia di Indonesia.<sup>4</sup> Sehingga, secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia berada sejajar dengan bangsa-bangsa lain dalam menatap persoalan HAM yang kian berkembang dan sedang menjadi perhatian utama dunia. Dilihat dari sisi prinsip moralnya, Hak Asasi Manusia menetapkan standar tertentu tentang perilaku manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan secara teratur dilindungi sebagai hak hukum dalam hukum nasional dan internasional.<sup>5</sup> Sehingga, apapun yang berhubungan dengan ketakberdayaan baik secara individu maupun suatu kelompok yang menyangkut kehidupan, berpotensi menjadi persoalan HAM.

Namun, dalam konteks implementasi, meskipun Indonesia telah meratifikasi dan memberlakukan instrumen HAM, permasalahan HAM masih tetap muncul.<sup>6</sup> Berdasarkan beberapa kajian literatur, permasalahan dalam penanganan kasus HAM di Indonesia, dipengaruhi oleh penyusunan teknis dan implementasi

<sup>1</sup> J. Klaaren, "Human Rights: Legal Aspects," *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* 11 (2015): 375–379.

<sup>2</sup> B. Manan, *Development of Thought and Regulation of Human Rights in Indonesia* (Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, 2001); Soeharto, *National Human Rights Commission* (Jakarta, Indonesia, 1993).

<sup>3</sup> M. Kamruzzaman and S. K. Das, "The Evaluation of Human Rights: An Overview in Historical Perspective," *American Journal of Service Science and Management* 3, No. 2 (2016): 5–12.

<sup>4</sup> L. Tibaka and Rosdian, "The Protection of Human Rights in Indonesian Constitutional Law after the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia," *Fiat Justitia* 11, No. 3 (2017): 268–289.

<sup>5</sup> S. K. Rastogi, "Human Rights and Its Impact on Educational and Social Awareness," *International Journal of Innovative Social Science & Humanities Research* 1, No. 8 (2014): 60–65.

<sup>6</sup> Soeharto, *National Human Rights Commission*.

mekanisme HAM tertentu di tingkat nasional dan sub-nasional, serta intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan.<sup>7</sup> Masalah itu senantiasa mengarah kepada persoalan pemenuhan hak, dan terkesan melupakan sisi lain yang penting, yakni pemenuhan terhadap kewajiban. Jadilah pembicaraan dimaksud terkesan monoton dari waktu ke waktu. Padahal, memadukan keduanya, hak asasi dan kewajiban asasi, jelas merupakan titik tolak yang menarik dari apa yang hendak dikaji secara komprehensif tentang HAM itu sendiri. Untuk itu, kajian ini ditujukan untuk membangun paradigma hukum HAM yang memadukan hak asasi dan kewajiban asasi. Diharapkan hasil dari studi ini bisa menjadi salah satu paradigma alternatif dalam implementasi hukum HAM di Indonesia.

## METODE

Artikel ini disusun dengan mengikuti pendekatan *systematic literature review (SLR)*. Alasan dipilihnya pendekatan SLR dalam penulisan artikel ini adalah, karena tujuan dari penulisan artikel adalah untuk mendapatkan bukti-bukti empirik yang mendukung paradigma hukum HAM di Indonesia, yang berbasis pada kewajiban asasi manusia. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan pendekatan SLR yakni mencari bukti empirik yang memenuhi kriteria tertentu untuk memecahkan permasalahan penelitian.<sup>8</sup> Menurut Tranfield, Denyer, dan Smart, tahapan SLR meliputi *planning the review, conducting the review, dan reporting and dissemination*.<sup>9</sup> Data empirik yang digunakan dalam artikel ini diambil dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal nasional, dan internasional yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep HAM di Indonesia

Konsepsi HAM merupakan hal awal yang harus dipahami untuk dapat merealisasikannya ke dalam instrumen yang lebih spesifik. Dalam merumuskan konsepsi HAM setidaknya ada dua komponen yang harus dipahami, yakni konsep hak asasi yang dipergunakan dalam konsepsi atau apa yang dipahami

<sup>7</sup> M. Ford, "International Networks and Human Rights in Indonesia," in *Human Rights In Asia*, ed. T. W. Davis and B. Galligan (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2011).

<sup>8</sup> H. Snyder, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines," *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–339.

<sup>9</sup> David Tranfield, David Denyer, and Palminder Smart, "Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review," *British Journal of Management* 14 (2003): 207–222.

orang terhadap hak asasi, dan berikutnya hal-hal atau objek apa saja yang akan dilindungi melalui perangkat hak asasi tersebut.<sup>10</sup> HAM di Indonesia berawal dari konsep tentang kebebasan (*freedom*) yang diapresiasi ke dalam istilah “kemerdekaan”, hal dimaksud sebagaimana tertuang dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan yang demikian itu, didasarkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan, pemilik substansi asasi yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*) oleh siapa saja, karena sifat transendental yang melekat padanya. Oleh karena itu, setiap orang memiliki “hak” sebagai pemberian Tuhan untuk hidup di muka bumi, baik dalam bentuk hak-hak sipil atau politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Sifat transendental sebagai ciri konsep HAM di Indonesia, dapat dilihat pula dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam definisi HAM Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) UU No. 39/1999 serta UU No. 26/2000 tentang Peradilan HAM yang berbunyi: “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa ... dst. nya*”

HAM dalam konsep awal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang tertuang dalam Magna Charta, *The Declaration of Independence*-nya Amerika, atau yang timbul di Perancis; yang kemudian melahirkan persepakatan universal PBB dalam “*Universal Declaration of Human Rights*” (UDHR) pada tahun 1948. Berdasarkan universalitas konsep dalam Alinea 1 tersebut, maka konsep HAM di Indonesia masuk dalam kategori HAM pada generasi Pertama yang ditandai timbulnya *International Covenant on Civil and Politics Rights (ICCPR)*.

Kemerdekaan yang direbut dari penjajahan, oleh bangsa Indonesia dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Berpijak pada cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, tidak berlebihan bahwa Indonesia dalam perspektif HAM memiliki *cita* untuk mengaktualisasikan bahwa rakyat atau “anak bangsa” memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang ‘layak’ baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan asumsi dasar universalitas pula, tidak berlebihan jika konsep yang demikian memenuhi pula makna HAM pada Generasi kedua yang mengandalkan lahirnya *International Covenant on Economic, Social, And Culture Rights (ICESCR)*.

<sup>10</sup> T. Pogge, “The International Significance of Human Rights,” *The Journal of Ethics* 4, No. 1 (2000): 45–69.

Adanya unsur dalam konsep HAM Indonesia yang memiliki kesamaan dengan dua kovenan ICCPR serta ICESCR, memberi arti bahwa substansi HAM Indonesia itu identik dengan substansi dari apa yang dikenal sebagai *The International Bill of Human Right*.<sup>11</sup>

Dewan PBB (*United Nations*) menetapkan *The International Bill of Human Rights* itu terdiri atas 5 (lima) ketentuan masing-masing: (1) *Universal Declaration of Human Rights*, (2) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; (3) *International Covenant on Civil and Political Rights*; (4) *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*; (5) *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty*.

Konsep HAM Indonesia memiliki unsur dasar berupa kebebasan (*freedom*) sebagaimana tertuang dalam alinea kedua. Tetapi kebebasan itu masih tampak samar. “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Rumusan ini menekankan pada aspek semangat nasionalitas Indonesia sebagai salah satu bangsa di dunia yang bebas dari penjajahan.

Terhadap kepentingan individu (dalam pengertian hak warga negara maupun kedudukannya), aspek HAM pada awalnya dipandang cukup diletakkan dalam 6 pasal saja dari batang tubuh UUD 1945 yakni Pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan Pasal 34.<sup>12</sup> Penempatan yang tidak pada pembukaan tidaklah berarti hak-hak individual itu tidak diutamakan, melainkan dengan suatu maksud bahwa hak individual itu merupakan turunan dari norma kebebasan yang ada pada pembukaan UUD 1945.

Hal penting yang dapat dipahami dari kebebasan yang termuat dalam Alinea kedua itu adalah semangat nasionalisme dan memelihara prinsip “Bhineka Tunggal Ika”. Konstitusi Indonesia memiliki nilai “melindungi”, bagi sifat-sifat hakikat manusia dengan mendasarkan pada nilai Ketuhanan, serta melindungi pula eksistensi budaya, mengingat keanekaragaman adat dan kebudayaan masyarakat yang telah menjadi ciri bangsa Indonesia.

<sup>11</sup> N. Hassan Wirajuda, *Prosecution/Handling of Serious Human Rights Matters in Un Role/International Security Council and Public Sector Relations* (Jakarta, 2001).

<sup>12</sup> Manan, *Development of Thought and Regulation of Human Rights in Indonesia*.

Terhadap pengaruh luar sebagai dampak universalitas, Pembukaan UUD 1945 baik Alinea Pertama maupun Alinea Kedua, telah cukup memberikan kerangka bagi negara untuk menentukan bagaimana konsep HAM Indonesia hendak diwujudkan. Terdapat dua kerangka penting dalam konsep HAM di Indonesia, yaitu aspek perlindungan atas hak yang bersifat individual (*individual protection*), dan aspek perlindungan negara.

Perlindungan individual mengandung makna bahwa konsep hak asasi individu bangsa Indonesia harus dipelihara dalam kerangka *state obligation* untuk melindungi segenap rakyatnya. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan kebebasan individual untuk bertindak dan berlaku, baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maupun sebagai seorang warga negara. Segala hak dan kewajiban individu telah disepakati dalam “kontrak sosial” yang secara bersama-sama berupaya mewujudkan cita-cita bangsa, sebagaimana tercermin dalam Alinea Keempat UUD 1945. Dalam kerangka konsep perlindungan negara, termasuk pula di dalamnya masalah lingkungan dan teritorial yang harus dipelihara. Hal ini sebenarnya secara tidak langsung menjadi bagian penting dalam HAM jika dikaitkan dengan perkembangan HAM generasi keempat.

## **2. Kewajiban Asasi Vs Hak Asasi**

Pembangunan hukum menunjuk kepada upaya penguatan-penguatan secara menyeluruh yang di dalamnya terdapat makna revisi, baik yang menyangkut revisi konsep (*conceptual revision*) maupun revisi procedural (*procedural concept*). Yang utama dalam hal ini tidak lain adalah revisi pada tataran konsep. Mengacu kepada konsep dasar tentang HAM yang mengandung tiga elemen penting: Tanggung jawab, Kewajiban, dan Hak sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya, maka ada dua poin yang patut dikaji ulang, yakni persoalan antara hak dan kewajiban. Perlunya persoalan konsep kesetaraan kewajiban dan hak, mendapat perhatian serius karena terdapat kecenderungan dalam suatu konflik, hak selalu mendapat tempat teratas. Artinya, terdapat kecenderungan mengutamakan hak saja dan mengesampingkan suatu hal yang tak kalah asasinya pula, yakni kewajiban.

### **a. Kewajiban dan Hak Dalam Dimensi Filosofis**

Mempertemukan dua hal, “kewajiban dan hak”, menimbulkan dua perspektif yang diametral. Yang satu memandang kewajiban itu berada pada

satu kesatuan sebagai suatu asumsi, sedangkan yang lainnya memandang permasalahan kewajiban itu ada pada bagian lain. Asumsi pertama mengandung konsekuensi bahwa permasalahan hak intinya lebih utama dari permasalahan kewajiban. Hak dalam pandangan ini lebih diutamakan, mengingat ia sebagai karunia-Nya. Sehingga melekat dalam tiap kehidupan individu dan tidak dapat dihilangkan begitu saja.<sup>13</sup> Apa yang dimaksud hak di sini menjadi “kelebihan khusus” manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Kewajiban dalam konteks ini timbul sebagai implikasi hak, yakni lebih diarahkan kepada upaya pemenuhan (*support*) tuntutan hak yang bersifat asasi. Kewajiban dalam hal ini adalah ide dan sekaligus ideologi untuk mewujudkan hal lain, yakni salah satunya berupa hak. Henkin menulis dan dalam konteks ini memiliki kesamaan bahwa: *“The idea of human rights, however, is a particular idea in moral, legal, and political philosophy, and a particular political ideology”*.<sup>14</sup>

Peran dan fungsi kewajiban mendorong (*to accelerate*) eksistensi hak sebagai mekanisme yang secara epistemologis dimaksudkan untuk memperoleh fenomena pertanggung jawaban (*responsibility*) terhadap hak yang bersifat hakikat dimaksud. Dalam praktik kehidupan hukum, orang yang tidak melakukan kewajiban memelihara hak yang hakekat itu, misalnya menghilangkan nyawa seseorang akan dituntut pertanggung jawaban secara hukum, misalnya melalui tuntutan pidana Pasal 338, 340 KUHP dan ketentuan lainnya.<sup>15</sup>

Asumsi kedua justru jauh berbeda. Hak dalam pandangan ini timbul sebagai alasan rasional untuk menopang kewajiban. Kewajiban menjadi gerbang utama untuk melihat tatanan hak dengan berbagai implikasinya. Dalam aspek ekonomi, sosial dan kultural, hal ini diakui oleh *Theo Huijbers*: *“... kewajiban tiaptiap individu untuk membangun hidup bersama, sebab memang bila tidak ada sumbangan itu, hakhak tersebut tidak dapat diwujudkan”*.<sup>16</sup>

Seorang warga negara memiliki kewajiban yang besar terhadap negara, memelihara eksistensi negara dan tujuan negara itu sendiri, agar negara dapat memberikan hak kepadanya untuk menerima berbagai kewajiban berikutnya. Dalam lapangan keperdataan, pada saat suatu perikatan terbentuk, sesuai

<sup>13</sup> Louis Henkin, *Human Right* (New York: Foundation Press, 1999).

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> Al-Quran, “Quran Surah An Nisaa verse 12,” in *Al-Quran*, 2019; R. Sugandhi, *Book of Criminal Law and Explanation* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).

<sup>16</sup> T. Huijbers, *Philosophy of Law* (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

dengan Pasal 1234 BW, perikatan itu menjadi suatu undangundang yang mengikat bagi pihak yang terkait.<sup>17</sup> Hakekat suatu perikatan yang utama tidak lain merupakan sekumpulan kewajiban untuk mentaati isi perikatan, agar hakhak itu kemudian dapat dimunculkan. Wanprestasi merupakan akibat hukum atas tidak dipenuhinya suatu kewajiban.<sup>18</sup> Manusia lahir membawa anugerah ilahi berupa kewajiban yang diikuti oleh berbagai hakhak mendasar yang sematamata untuk menopang kewajiban masingmasing. Ia berhak memperoleh pendidikan, perlindungan dan kemerdekaan, dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban yang diembannya sebagai makhluk Tuhan.

## b. Kewajiban dan Hak Dalam Dimensi Teoritis

Nilainilai (yang baik) dari kehidupan diukur melalui pola implementasi kewajiban itu sendiri untuk kemudian dipadankan dengan tolok ukur sejauhmana hak itu dapat diaktualisasikan. Konteks dan konten dari keduanya memainkan peran dan fungsi penting yang nyata, bahwa kewajiban asasi adalah gerbang untuk mewujudkan hak asasi.<sup>19</sup>

Larangan adalah salah satu bentuk perintah sekaligus merupakan aktualisasi kewajiban asasi. Seorang sopir dilarang untuk melepaskan “*safety belt*” selama mengendarai kendaraannya, mengandung maksud agar dapat memperoleh berbagai hak, misalnya kenyamanan dan keamanan. Setidaknya, sopir yang demikian itu, akan memperoleh kebebasan dalam arti, tidak diberhentikan oleh petugas di lapangan yang dapat menghambat perjalanannya. Bahkan menghindarkan dirinya dari berbagai kerugian lainnya.

Dari gambaran di atas dapat dipahami jika kemudian timbul pendapat bahwa, kewajiban asasi dalam praktek dianggap berperan sebagai indikator kinerja (*performance indicators*) yang menurut Masyhur terbagi 2 (dua): kesatu, yang mencakup tugas dan kewajiban individu kepada masyarakat (*human duties and responsibility of the individual to the community*); dan kedua, kewajiban individu terhadap individu lain (*duties of the individual to other individuals*).<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Subekti and R. Tjitrosudibio, *The Civil Code [Burgerlijk Wetboek]* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> M. Effendi, *Human Rights Development in Indonesia* (Malang: Universitas Widyagama Press, 2000); S. Haji, A. Gaffar, and M. R. Rasyid, *Regional Autonomy: In a Unitary State* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

<sup>20</sup> Effendi, *Human Rights Development in Indonesia*.

### c. Kewajiban dan Hak Dalam Perspektif Islam

Komitmen mendasar dalam Islam adalah pemegang hak yang paling tinggi dan atau paling mendasar, paling kuasa adalah Allah SWT. Hak apapun adanya, Allah memiliki label tersendiri yakni "Maha". Ia yang mengatur apapun termasuk menciptakan manusia dengan disertai ketentuan mendasar, yakni kewajiban untuk memegang suatu kewajiban asasi: pengakuan diri atas ciptaanNya sebagai suatu "Maxim"<sup>21</sup> Al-Qur'an dalam Surat Adz Dzaariyaat ayat 56 secara tegas menyebutkan: "***Dan Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu***".<sup>22</sup> Makna ayat ini adalah bahwa manusia pertama kali diciptakan membawa suatu kewajiban terlebih dahulu yakni menyembah Allah sang Pencipta dan bukan mengagungkan hak-hak terlebih dahulu walaupun hal tersebut merupakan karunia-Nya juga.

Hakekat kewajiban -sebagaimana Al Quran dalam fungsi dogma teologisnya menyebutkan secara deduktif maupun induktif melahirkan kewajiban-kewajiban lain dengan objek-objek tersendiri misalnya ada kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup, memelihara diri dari tindakan tidak terpuji, meningkatkan kualitas diri dalam pengertian lahir dan batin.<sup>23</sup> Objek-objek yang demikianlah oleh kita dielaborasi dan kemudian dinamakan hak-hak asasi yang melekat dalam diri manusia. Allah senantiasa menggunakan istilah "... *telah diwajibkan atas kamu...*" dalam banyak perintahnya baik dalam bentuk suruhan maupun dalam bentuk larangan tidak lain merupakan rasionalisasi religius sekaligus rasionalisasi sosiologis atas keberadaan manusia.<sup>24</sup>

Dalam pandangan Islam, hak ada mengikuti adanya kewajiban. Riwayat Adam dan Hawa yang diwajibkan Tuhan untuk mengakui kekuasaanNya serta kewajiban menepati bumi dan lingkungannya sebagai lahan kehidupan diikuti adanya hak untuk menjaga kelangsungan kehidupan berikutnya.<sup>25</sup> Penciptaan yang berpasangan merupakan simbolisasi religius dari suatu kewajiban untuk memelihara keberlangsungan keturunan yang di dalamnya akan melahirkan hak-hak asasi misalnya hak untuk hidup bagi seorang anak sebagai buah perkawinan dan seterusnya.

<sup>21</sup> Al Quran, "Quran Surah Al Mukminun Verse 12, 13, and 14," in *Al Quran*, 2019; Al Quran, "Quran Surah Al Alaq Verse 1-5," in *Al Quran*, 2019; Al Quran, "Quran Surah Al Baqarah Verse 117," in *Al Quran*, 2019; Al Quran, "Quran Surah Yasin Verse 38," in *Al Quran*, 2019; Al Quran, "Quran Surah Jonah Verse 5," in *Al Quran*, 2019.

<sup>22</sup> Al Quran, "Quran Surah Al Baqarah Verse 21," in *Al Quran*, 2019.

<sup>23</sup> *Ibid.*; S. D. Power, *Transition of Wealth Politics of Power* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001).

<sup>24</sup> Al-Quran, "Quran Surah Al Baqarah verse 180," in *Al-Quran*, 2019; Quran Surah Al Baqarah verse 183; Quran Surah An Nisaa verse 12."

<sup>25</sup> Quran Surah Al A'raaf verse 85,"; Quran Surah Al Baqarah verse 11.

Bersandar pada dogma teologis dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa kewajiban asasi sebagai kewajiban yang mencakup 3 (tiga) orientasi, masingmasing:

- 1) Kewajiban vertikal, yakni kewajiban substantif manusia, terhadap sang Pencipta (Allah) dalam rangka memperoleh hak-hak dari Allah;
- 2) Kewajiban horizontal, yakni kewajiban seorang individu terhadap individu lainnya dalam aspek kemasyarakatan (*society*);
- 3) Kewajiban internal (pribadi), yakni kewajiban terhadap dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kewajiban lain yang dapat timbul sebagai dampak perubahan lingkungan, waktu, dan keadaan. Seorang manusia wajib memelihara dan merawat dirinya dari berbagai keadaan yang dapat merugikannya.

Ketiga kewajiban tersebut memang memiliki fenomena “*seftoriented*” di dalamnya dan seakanakan menjadikan individu sebagai peran sentral baik terhadap kewajiban yang bersifat vertikal, horizontal apalagi internal. Namun orientasi yang demikian itu sebenarnya bukanlah sebagai sikap untuk memujamuja manusia dalam konteks individualnya melainkan di dalam Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya.

Ide yang berorientasi dalam aspek individual sebenarnya merupakan ciri khas dari eksistensi hak berdasar faham barat. Hal ini dapat dilihat dari pandangan John Stuart tentang “*Rights and Liberty*” yang berpendapat bahwa: “*The idea of rights has strong roots in individual “liberty”, ... a larger freedom which includes liberty of conscience, of thought and feeling, opinion and sentiment, and of individual autonomy...*”.<sup>26</sup>

Namun demikian, faham barat dan timur dengan karakteristik faham Islam sebagai salah satu bentuk faham timur, harus diakui pada satu titik dapat memiliki kesamaan tetapi kesamaan itu tidak lain sebagai akibat adanya upaya universalitas permasalahan hak. Yang pasti dalam perkembangannya, ia memiliki persamaan ketika tahap-tahap perkembangan berlaku secara universal yang dapat berupa mitos sebagai awal dan berakhir pada tahapan ilmu.

<sup>26</sup> Henkin, *Human Right*, hlm.43.

#### d. Kewajiban dan Hak Dalam Dimesi Politik

Ketika politik berkonotasi kebijakan maka pada saat demikian secara otomatis semua kebijakan dalam bentuk aturanaturan hukum termasuk aturan hukum tentang HAM mengalami proses memiliki yakni menjadi aturan yang sarat dengan kepentingan politis. Dalam kondisi yang demikian terbuka lebar kesempatan permasalahan hak menjadi komoditas politik dengan titik utama, terletak pada pelanggaran ham (*human rights violation*). Menjelang Pilpres lalu fenomena ini tampak sekali ketika Wiranto dilanda isu sentral sebagai pelanggar HAM dalam kasus Timor Leste yang dilakukan oleh lawan politisnya. Bahkan kekuatan ini melanda kebijakan nasional untuk memberlakukan asas retroaktif dalam kasus Bom Bali.

Dalam perspektif politik, kewajiban asasi diperankan sebagai subjek dan hak sebagai objek. Artinya, siapa pun (dalam arti kelembagaan) dianggap pihak yang lalai menunaikan suatu bentuk kewajiban asasi misalnya melindungi keselamatan warga, menjaga perdamaian dan sebagainya yang tidak lain menjadi objek dari permasalahan hak asasi itu sendiri. Penuntutan atas kelalaian yang demikian tidak lain merupakan implementasi kebijakan politis dan bahwa atas kekuatan politis pula berbagai asas yang baku, "*Noellum Delictum Poena Sine Pravea Lega Poenali*" dalam hukum pidana cenderung dilanggar adanya dengan menerima asas berlaku surut (*ex post facto laws = retroactive principle*) sebagaimana dikemukakan Robin C Trueworthy dalam makalah berjudul *Retroactive Application of the AntiTerrorism And Effective Death Penalty Act of 1996 to Pending Case*. Tak dapat dihindarkan kemudian timbul konflik di dalam upaya penegakan hakhak yang dimaksud yang dapat memicuilbulnya berbagai kesewenangwenangan.<sup>27</sup>

Dalam perspektif politis inilah akan lebih tampak jelas bahwa sebenarnya kewajiban asasi memainkan peran penting dalam rangka mengaktualisasikan hak-hak yang selama ini menjadi primadona dalam bidang hukum. Ada atau tidak adanya suatu kewajiban asasi akan berpengaruh besar terhadap apa yang dimaksud hak asasi. Ini artinya, bahwa persoalan kewajiban asasi dalam perspektif hak asasi tidak dapat dipandang ringan. Ia bermain diantara hukum yang merubah bentuk dalam ranah politik, dan atau politik yang berubah wujudnya sebagai kekuatan atas nama hukum.

<sup>27</sup> I. S. Adji, "Notes on Human Rights Courts and Their Problems," *Majalah Hukum* 19, No. 33 (2001).

Negara dalam aspek demokrasi memiliki akses kewajiban asasi yang harus diberikan kepada warganya, yang dalam kerangka sosial dan pengaturan secara institusional memenuhi seperti apa yang ditandai oleh Elster:<sup>28</sup>

*“(1) facilitate free reasoning among equal citizens by providing, for example, favorable conditions. for expression, association, and participation ... (2) tie the authorization to exercise public power and the exercise itself to such public reasoning, by establishing a framework ensuring the responsiveness and accountability of political power to it through regular competitive elections, conditions of publicity, legislative oversight, and so on”.*

Dalam kerangka yang lebih luas lagi, politik dunia telah memainkan peran *significant* untuk memicu setiap negara di dunia, baik secara sukarela maupun terpaksa, untuk mengakomodir berbagai peraturan internasional dalam perkara kewajiban dan hak asasi manusia. Suatu negara harus rela “diteropong” negara lain dalam konteks ini. Wirajuda (2001) menggambarkan dengan katakata:<sup>29</sup>

*“Salah satu penyebab meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap HAM antara lain disebabkan oleh semakin majunya teknologi komunikasi yang semakin merapatkan hubungan antar negara dalam suatu “global village”. Dalam situasi demikian, pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara akan dengan sangat mudah diikuti dan menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia. Oleh karena itu adalah hal yang mustahil bagi suatu negara untuk “menyembunyikan” dan menutup-nutupi terjadinya pelanggaran HAM.*

Terhadap adanya unsur politik diakui Hassan:

*“Namun demikian perlu diingat bahwa keterlibatan Dewan Keamanan merupakan keputusan politik dari PBB dan terkadang ada muatan politik yang mempengaruhi keputusan Dewan Keamanan. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa keterlibatan Dewan Keamanan akan terjadi jika negara tidak memiliki kemampuan (inability), misalnya tidak ada pemerintahan yang efektif (ineffective government), pemerintah tidak berkehendak (unwilling) misalnya karena ada kepentingan politik untuk melindungi para pejabat/tokoh nasional untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggaran berat HAM.*

<sup>28</sup> Jon Elster, *Deliberative Democracy* (London: Cambridge University Press, 1999).

<sup>29</sup> Wirajuda, *Prosecution/Handling of Serious Human Rights Matters in Un Role/International Security Council and Public Sector Relations*.

Politik dalam arti kebijakan memaparkan secara gamblang bahwa pemerintah jualah sesungguhnya, yang memainkan peran tentang apa dan bagaimana kewajiban dan hak itu hendak diungkapkan kepada publik. Berbagai kebijakan yang dibuat, dapat saja suatu waktu menempatkan kewajiban sebagai fondasi untuk membangun hak dan sebaliknya. Strategi dari suatu yang dinamakan hak asasi tergantung pada pemerintah. Richard Falk menulis bahwa: *"For various reasons associated with public opinion and pride, governments are quite ready to endorse (even formally) standards of human rights despite their unwillingness to uphold those standards in practice..."*<sup>30</sup>

#### e. Kewajiban dan Hak dalam Dimensi Yuridis

Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (Undang-undang Dasar Negara). Kedua, dalam Ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Namun pengertian HAM secara esensial mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hokum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Berdasarkan pengertian di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Dengan demikian hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kewajiban dan hak, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer) bahkan Negara.

<sup>30</sup> Richard Falk dalam Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban asasi manusia) dan TAM (tanggungjawab asasi manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakekat dari HAM adalah keterpaduan antara HAM, KAM dan TAM yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi (HAM, KAM, dan TAM) yang melekat pada setiap individu manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan pergaulan global tidak berjalan secara seimbang, dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat manusia (ICCE Team, 2003)

Intinya adalah aspek tanggungjawab juga menjadi bagian integral dari makna dan realisasi HAM dalam masyarakat. Adanya tanggungjawab asasi merupakan wujud tingkat kesadaran bermasyarakat/bernegara warga masyarakat. Karenanya harus dijaga dan ditingkatkan terus, seiring/bersamaan dengan aspek hak asasi dan kewajiban asasi itu sendiri.

Logika hukum (*legal thinking*)-nya adalah subyek hukum merupakan pemilik hak, kewajiban, dan tanggungjawab. Bertemunya tiga elemen pada seseorang dalam bermasyarakat menunjukkan kesadaran hukum seseorang yang cukup tinggi. Sebaliknya kalau hanya dua elemen saja pada diri seseorang, lebih-lebih satu elemen (hak) saja, maka kesadarannya masih sangat rendah.

### **3. Upaya Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia**

Faham universalistik HAM yang sering dikemukakan dalam aspek hukum tidaklah merupakan sesuatu yang absolut, demikian pula faham partikularistik. Artinya, bisa saja sesuatu itu mengandung sifat universalitas misalnya keadilan dan sebagainya. Tetapi itu haruslah sampai kepada tahap implementasi substansi dari apa yang terkandung dalam istilah itu sendiri. Implementasi sesuatu umumnya tidak mengenal universalitas karena ia akan amat tergantung situasi dan kondisi di sekitarnya. Setidaknya dalam praktek hukum, suatu bangsa memiliki hukum berbeda dengan bangsa lain karena ada perbedaan sejarah kehidupan dan budayanya. Begitupula dengan

konsep keadilan yang juga dipengaruhi oleh andangan sosio kultural yang berbeda-beda antar bangsa.<sup>31</sup> Namun, dalam hal keadilan sosial, globalisasi memberikan dampak besar terhadap penyamaan persepsi antar bangsa.<sup>32</sup>

Mengacu pada pemahaman di atas maka pilihan Indonesia adalah konsep HAM yang tetap dalam semangat nasionalisme dengan tetap memperhatikan suasana HAM dalam konsep negara-negara internasional. Untuk mencapai ide yang demikian diperlukan langkah-langkah konseptual terukur (*defined conceptual formation*) yang sifatnya holistic bukan parsial disertai tahapan-tahapan revisi yang berkelanjutan.

#### a. Upaya Pada Tahapan Ideologi dan Konstitusi

Yang dimaksud ideologi di sini adalah sudut pandang bangsa Indonesia terhadap HAM yang bahan-bahannya secara yuridis normatif ditemukan dalam konstitusi bangsa. Ideologi dalam pengertian yang luas tidak hanya sekedar apa yang tertuang dalam alinea keempat yang dinamakan Pancasila melainkan semua alinea yang ada dalam pembukaan itu sendiri sebagai suatu kesatuan. Ideologi tidak dapat dirubah, karena berubahnya ideologi maka berubah pula bangsa Indonesia yang diikuti pula dengan perubahan substansi “kontrak sosial” bangsa. Oleh karena itu, dalam konteks revisi konseptual dan procedural haruslah dimulai dari tataran konstitusional.

Amandemen merupakan upaya legal dan tepat dalam rangka revisi konseptual karena ia merupakan upaya meletakkan fondasi hukum bagi peraturan hukum di bawahnya sedangkan prosedural tidak pada tahap ini melainkan pada dimensi perundang-undangan. Yang kurang tepat adalah jika revisi pada tataran konstitusi itu dilakukan dengan merujuk pada substansi perundang-undangan di bawahnya dalam rangka memberi kekuatan hukum pada peraturan tersebut seperti Amandemen Kedua UUD 1945. Contoh kongrit masalah yang timbul dapat dilihat pada UU No. 39/1999 maupun UU No. 26/2000 yang dalam konsiderannya tidak satupun yang menggunakan pasal-pasal mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Artinya, kedua UU tersebut berpotensi tidak memiliki dasar hukum yang kuat terutama dalam substansi HAM sebagaimana tersebut dalam ketentuan HAM hasil Amandemen.

<sup>31</sup> M. R. Silva and A. Caetano, “Organizational Justice across Cultures: A Systematic Review of Four Decades of Research and Some Directions for the Future,” *Social Justice Research* 29, No. 1 (2016): 1–31.

<sup>32</sup> A. L. Hillman, “Globalization and Social Justice,” *The Singapore Economic Review* 53, No. 2 (2008): 173–189.

Analisis berbentuk kritik tajam yang dikemukakan oleh **Koalisi Ornop Untuk Konstitusi Baru** jelas sekali tepat pada sasaran yakni:

*“... Ada kesan kuat, pasal-pasal di dalam amandemen diambil alih dari Tap MPR No. XVII/MPR/.. dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena ada sekitar 26 butir ayat yang begitu mirip diantara ketiga peraturan itu. Implikasi lebih jauhnya adalah ada terjadi ketidak konsistenan di dalam merumuskan pasal di dalam konstitusi, beberapa pasal yang seharusnya hanya dimuat di dalam perundangan juga turut diambil alih dan dimasukkan di dalam konstitusi. Itulah yang terjadi di dalam pasal yang mengakomodasi prinsip non-retroactive. Selain itu, amendemen juga tidak disiplin dan konsisten di dalam merumuskan katagorisasi prinsip hak asasi, apakah membaginya menurut katagori hak sipil politik dan hak ekonomi, social dan budaya, ataukah mendefinisikannya dengan menggunakan pembagian atas derogable rights dan non-derogable rights, ataukan merumuskannya dengan cara memuat hak individual, hak komunal dan vulnerable rights.”*

## **b. Upaya Pada Tahapan Paradigma HAM**

Paradigma haruslah diperankan sebagai fokus revisi terhadap dimensi revisi berikutnya jika dipandang adanya suatu perkembangan yang harus diakomodir oleh HAM. Perkembangan sebagai implikasi peningkatan sains tertentu menyentuh berbagai aspek kehidupan dalam berbagai sektor baik secara individual, kelompok maupun negara.

Jika paradigma Indonesia adalah Indonesia yang memiliki kondisi “*good governance* dan *clean government*”, maka paradigma HAM haruslah mengikuti perkembangan dari apa yang dimaksud dengan *good governance* maupun *clean government*. Demikian pula jika pemberantasan korupsi itu menjadi paradigma bangsa dalam mencapai Indonesia yang bersih, maka pelanggaran HAM dimungkinkan dikenakan kepada pihak-pihak yang pelaku korupsi.

Paradigma merupakan jembatan dari apa yang ada dalam ide menuju alam nyata (empiris) sesuai dengan keyakinan, etika, dan moral. Sebagai contoh, jika ide bangsa itu adalah bangsa yang bebas korupsi, dan diketahui bahwa salah satu asas yang baik untuk mencapainya adalah *keterbukaan (Transparansi)*, maka tidaklah keliru jika paradigma HAM itu merangkul kebebasan dalam memperoleh informasi (*Freedom of Information*). Sikap pemerintah menahan suatu kebebasan dalam perolehan informasi melalui fenomena rahasia negara

lebih diartikan sebagai upaya yang pada akhirnya dapat dimaknai sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara.

Paradigma “kembali ke supremasi sipil” terlihat pada upaya pemisahan TNI-POLRI. Bahwa pada masa Soeharto ABRI adalah unsur utama Pemerintahan Orde Baru, dimana institusi kepolisian menjadi salah satu bagian vitalnya. Dalam praktek ABRI memainkan peran strategis dengan cakupan kekuasaan yang luas yang secara vertikal mulai dari Pusat Pemerintahan hingga ke desa-desa dengan jargon “dwi-fungsi ABRI”. Hampir semua pejabat pemerintahan pada level yang strategis (Gubernur, Bupati/Walikota) berasal dari militer. Dengan peran yang besar tadi amat memungkinkan ABRI dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan yang mengatasi birokrasi sipil.<sup>33</sup>

Posisi paradigma yang demikian itu tidak lain menunjuk kepada peran dan fungsinya sebagai sumber inspirasi (*source of inspiration*) bagi –terutama– kalangan legislatif untuk memikirkan perlunya suatu perundang-undangan tertentu. Apa yang diinginkan oleh negara terhadap rakyatnya, hukum haruslah dikedepankan menyusul aspek-aspek lain sebagai substansi inspirator misalnya bidang ekonomi, alam dan lingkungan, teknologi dan sebagainya. Di sini ada positipnya pandangan sosiologi hukum yang menatap hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat dalam teorinya *Roscoe Pound*.

Guna mendapatkan gambaran jelas tentang ini, apa yang dilakukan dalam upaya “*back to civil supremacy*”, terdapat sederetan upaya pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk memisahkan POLRI dari TNI dengan latar belakang mengurangi potensi kekerasan dan pelanggaran HAM. Secara Berturut pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yakni:

- a. Presiden Habibie mengakhiri dwi fungsi ABRI melalui Keppres tanggal 1 April 1999;
- b. MPR mengrespon paradigma dengan mengeluarkan Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Polisi dan TNI serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polisi;
- c. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengeluarkan Keppres No. 98 tahun 2000 yang mengatur kedudukan Polri serta Keppres No. 54 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia;

<sup>33</sup> The Institute for Policy Research and Advocacy, “Institute for Policy Research and Advocacy Elsam,” *Privacyinternational.Org*, last modified 2003, [https://privacyinternational.org/partners/institute-policy-research-and-advocacy-elsam#:~:text=The Institute for Policy Research and Advocacy \(ELSAM\) is a,research%2C advocacy%2C and training.](https://privacyinternational.org/partners/institute-policy-research-and-advocacy-elsam#:~:text=The Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) is a,research%2C advocacy%2C and training.)

- d. Pengaturan lebih lanjut kemudian tampak dengan dikeluarkannya UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI serta UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Eksistensi paradigma menjadi ukuran kepekaan sosial terhadap sesuatu. Jika negara tidak mengakomodir dari tuntutan rakyat untuk melakukan suatu upaya tertentu yang sebenarnya bermanfaat baik bagi masyarakat maupun bagi negara, maka negara dapat dikatakan tidak memiliki sensitifitas sosial terhadap masalah yang tengah berkembang termasuk masalah demokratisasi. Demikian pula terhadap permasalahan HAM.

### c. Upaya Pada Tahapan Kebijakan dan Instrumen Hukum

Kebijakan merupakan realisasi atau gambaran dari pemahaman terhadap ideologi, yang bahan-bahan ditemukan dalam konstitusi dengan kesadaran terhadap eksistensi paradigma yang berkembang. Gambaran yang demikian itu selanjutnya dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrumen hukum.

Timbulnya suatu kebijakan haruslah melalui tahap-tahap yang sesuai dengan aturan yang ada serta logika hukum. UU sebagai instrumen hukum sekaligus representasi tertulis suatu kebijaksanaan. Sesuai dengan aturan maksudnya, ia harus ada setelah ada hal-hal yang memungkinkan ia ada; kongkritnya UU harus ada jika substansinya telah lebih dahulu ada dalam konstitusi. Sedangkan sesuai dengan logika hukum dimaksudkan ia ada karena telah ada substansinya dan karenanya, ia tidak dapat berada pada kondisi yang bertentangan dengan substansi sebelumnya atau di atasnya (*lex superior derogate inferior*). Jika timbul pertentangan substansi, maka yang rendah posisinya harus ditiadakan atau dilakukan revisi untuk meniadakan kekosongan hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, jika substansi UU No. 39/1999 maupun UU No. 26/2000 itu bertentangan dengan substansi UUD 1945 Amandemen kedua, maka wajib UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000 diabaikan. Kalau dalam dunia peradilan ada ketentuan hakim tidak diperkenankan menolak suatu perkara yang disodorkan padanya, maka negara pun seharusnya tidak boleh menolak untuk melakukan revisi.

Terhadap persoalan non dan atau retroaktif yang ramai dibicarakan dalam kaitannya dengan HAM seharusnya tidak dibicarakan pada tataran UU apalagi

dengan maksud mempertahankan UU itu sendiri. Pembahasannya haruslah ada pada dimensi yang lebih tinggi lagi misalnya pada konstitusi dengan tetap bersandar pada ideologi bangsa dan implikasi lain berupa paradigma yang tengah berkembang di masyarakat.

#### **d. Upaya Pada Tahapan Implementasi Hukum HAM**

Berdasarkan Teori Merilee G. Grindle, Implementasi suatu kebijakan umumnya yang terjadi di negara-negara ketiga (berkembang) berhubungan dengan dua hal: konteks dan isi (content). Konteks terdiri atas (1) *Power, interest, and strategy of actors involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat); (2) *Institutions and regime characteristics* (karakteristik lembaga dan rejim); dan (3) *Compliance and responsiveness* (sesuai dengan kaidah dan tingkat responsif).

Pada aspek konteks, implementasi suatu revisi, dengan mengambil contoh Amandemen kedua UUD 1945, perihal poin (1) dan (2) dalam pengertian *power interest*, maupun strategi termasuk mekanismenya telah diatur dalam berbagai arahan kebijakan misalnya dalam GBHN maupun Proopenas. Apa yang tertuang dalam Arahan itu memang merupakan bahan yang penting untuk dikaji. Tetapi, perihal poin (3) hal itu haruslah dicermati secara mendalam karena berkaitan dengan struktur dan budaya hukum.

Apakah suatu revisi itu telah sesuai dengan kaidah serta tingkat responsif masyarakat merupakan kunci apakah revisi itu dapat diimplementasikan atau tidak, dapat diterima secara mutlak, sebagian atau tidak dapat diterima sama sekali oleh rakyat.

Pasal 28I ayat (3) menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Situasi anomali kemudian mungkin saja terjadi jika implementasi HAM itu dilakukan dengan tidak menghormati tradisi yang ada dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Berbagai kasus HAM dalam bentuk pelanggaran hak-hak adat, yang menyangkut masalah tanah cukup berpotensi menjadi problem penegakan HAM di Indonesia. Beberapa kasus itu antara lain:

- a. Ketika penduduk desa Terusan mengetahui bahwa buldozer kontraktor telah menghancurkan sekitar 100 hektar hutan dan ladang mereka serta mengganggu daerah kuburan, merekapun naik pitam. Mereka telah dua kali mengingatkan PT Harapan Sawit Lestari (HSL) serta pejabat setempat

bahwa mereka tak akan menyerahkan tanah adat mereka sedikitpun untuk perkebunan kelapa sawit. Setelah sebuah rapat desa pada tanggal 18 Juli, mereka memutuskan untuk mengambil alih buldozer. Pada malam harinya, masyarakat Terusan mengadakan persidangan hukum adat. Tuntutannya amat serius; bagi penduduk Dayak Jelai Sekayu, mengotori daerah kuburan adalah sama dengan pembunuhan. Keputusannya, sesuai hukum adat setempat, HSL harus membayar denda simbolik atas pengrusakan terhadap hutan dan daerah kuburan. Bentuknya berupa penyerahan rumah-rumah tradisional, alat-alat musik dan jambangan antik selain makanan dan minuman - senilai Rp 150 juta dalam bentuk uang. Pengendara buldozer setuju dan menyatakan HSL akan membayar denda pada tanggal yang telah ditentukan.

Bukannya membayar denda dan menyelesaikan ketegangan secara langsung dengan masyarakat, HSL malah melibatkan pemda Ketapang. Bupati kemudian mengadakan pertemuan pada tanggal 10 Agustus yang dihadiri oleh DPR, HSL dan LSM setempat yang terpilih. Dewan Adat yang dibentuk pemerintah juga hadir. Tak ada wakil dari Terusan karena masyarakat tidak setuju dengan adanya campur tangan pihak ketiga. Pertemuan memanas dan jauh dari menyelesaikan masalah, malah menjadi semakin rumit. LSM setempat dituduh sebagai anti-pembangunan dan dianggap teroris yang menghasut masyarakat setempat dan tidak mengakui wewenang negara (Down to Earth, 2002).

- b. Lima warga Desa Bonto Mangiring, Kabupten Bulukumba, ditembak aparat kepolisian Polres Bulukumba sehingga satu orang di antaranya meninggal. Peristiwa itu terjadi ketika mereka melakukan demonstrasi memprotes keberadaan PT Lonsum yang diduga warga telah merampas tanah adat dan pemukiman. Aparat kepolisian menembak warga setelah terlibat bentrok saat mereka melakukan penebangan kebun karet milik PT Lonsum. Kasus ini dikenal dengan kasus Bulukumbah yang mendapat kecaman dan reaksi keras dari ratusan LSM baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri <sup>34</sup>.
- c. Pencaplokan tanah adat untuk tambang batu bara di Kalimantan Selatan semakin marak. Persatuan Masyarakat Adat Kalsel dan Aliansi Meratus menyatakan, penambangan di Desa Ata Dua, Kecamatan Batulicin,

<sup>34</sup> Muannas, "Bentrok di Bulukumba, 1 Warga Tewas," *TEMPO.CO*.

Kabupaten Tanah Bumbu, mencaplok tanah adat Dayak Meratus yang juga merupakan hutan lindung Pegunungan Meratus. Ketua Persatuan Masyarakat Adat (Permada) Dayak Meratus Zonzon Masre, Jumat (12/12), mengatakan, penambangan di tanah adat sudah berjalan empat bulan. “Penambangan ini berbekal izin kuasa pertambangan (KP) yang dikeluarkan Pejabat Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar,” katanya. Saat ini, menurut Zonzon, masyarakat adat di Desa Ata Dua telah mendesak Permada untuk ikut menyelesaikan kasus pencaplokan lahan adat yang luasnya ratusan hektar itu. “Masyarakat Dayak Meratus di Desa Ata Dua, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, kini sedang berjuang menghentikan penambangan itu,” katanya. Permada telah menyurati Pejabat Bupati Tanah Bumbu soal pemberian KP tersebut, namun tidak ada tanggapan yang berarti. “Akhirnya masyarakat di sana turun memblokir lokasi penambangan dan berhasil menutup tambang tersebut selama empat jam. Pemblokiran menjelang Lebaran itu berakhir setelah aparat datang memberi janji menampung masalah itu,” katanya. Namun hingga kini belum ada penyelesaian.

Bahwa persoalan budaya itu adalah persoalan kaidah, norma yang bersemayam abadi dalam kehidupan masyarakat. Pelanggaran kaidah itu jelas menimbulkan berbagai permasalahan dan memicu konflik serta kekerasan. Betapa persoalan itu tidak hanya menjadi persoalan Indonesia, juga menjadi persoalan di negara-negara tetangga sekalipun seperti negeri Serawak, Malaysia Timur. Lembaga LSM menolak penggusuran tanah adat sebagaimana tertuang dalam Deklarasi yang beberapa item tuntutan:

1. “Tanah adat adalah nyawa dan darah kami. Ia adalah satu-satunya harta pusaka dan warisan milik masyarakat kami yang diwarisi mengikut adat resam sejak turun temurun. Masalah yang kami hadapi sekarang ialah pengalihan milik, pengambilan tanah dan penghapusan hak tanah adat kami oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk tujuan projek-projek infrastruktur, pembangunan ekstraktif dan skim pertanian besar-besaran oleh syarikat-syarikat swasta dan/atau agensi-agensi Kerajaan;
2. Tanah adat masyarakat Dayak di seluruh Sarawak telah disasar untuk program pembangunan tanah secara komersial oleh Kerajaan Negeri yang bersembarangan mengeluarkan lesen-lesen, geran-geran dan/atau geran hak milik sementara (Provisional Lease) kepada golongan elit, politikus,

agensi-agensi Kerajaan dan syarikat-syarikat swasta yang melibatkan tanah adat kami tanpa pengetahuan dan persetujuan kami .... Dst.nya.”

Dari contoh-contoh kasus di atas dapat dibuat catatan penting antara lain:

- a. Persoalan HAM telah meluas dan memasuki lingkaran hak-hak kemakmuran rakyat yakni aspek ekonomi dan di dalamnya secara otomatis melekat pula hak-hak social.
- b. Kecenderungan penggunaan hak-hak masyarakat adat telah mewarnai aspek HAM, suatu perkembangan yang cukup kompleks mengingat ruang lingkup hak masyarakat adat itu menyentuh ke persoalan mendasar yakni tentang kehidupan manusia. Aspek sumber daya alam dan kepemilikan lahan sebagai sarana kehidupan menjadi bagian penting dalam perkembangan hakekat HAM di tanah air.

Implementasi bergantung pada isi. Isi (content) ditentukan oleh beberapa hal yaitu (1) *Interest affected* (kepentingan siapa yang terlibat); (2) *Type of benefits* (macam-macam manfaat); (3) *Extent of change envisioned* (sejauh mana perubahan akan diwujudkan); (4) *Site of decision making* (tempat pembuatan keputusan); (5) *Program implementors* (siapa yang menjadi implementor agensi); (6) *Resources committed* (sumber daya yang disediakan).

Mencermati secara keseluruhan bahan-bahan yang masuk pada kategori isi (*content*) dapat dikatakan semuanya itu merupakan bahan-bahan sebagai acuan revisi prosedural.

Keempat tahap ini harus dilakukan secara terukur artinya harus jelas pada dimensi apa revisi itu dilakukan. Kalau revisi itu merupakan substansi pada dimensi ideologi maka revisi yang ada pada paradigma dan seterusnya harus konsisten merupakan penjabaran dari dimensi sebelumnya (dimensi ideologi). Memuat kembali sesuatu yang ada pada dimensi sebelumnya berpotensi menimbulkan persoalan multi ideologi dalam bentuk benturan asas-asas.

Dalam hal keempat tahapan itu telah dilakukan secara benar (sesuai dengan urutannya) maka dapat dikatakan revisi konsep maupun prosedural telah sempurna. Penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan HAM di dunia dapat dilakukan setelah empat tahap itu dilakukan dengan melihat paradigma yang sedang berkembang serta bagaimana budaya nasional yang membentuk karakter hukum nasional. Tanpa menggunakan tahapan-tahapan yang demikian, hukum di Indonesia khususnya masalah HAM akan menjadi

hukum *hybrida* (tambal sulam) sebagaimana yang pernah diistilahkan oleh Prof. Koesno; pembangunan hukum tambal sulam. Selain itu, menurut Sano (2000) pengembangan implementasi HAM harus mencakup perlindungan individu/kelompok terhadap tidak hanya dari negara, tetapi juga dari lembaga lain yang menggunakan kekuasaan, seperti perusahaan transnasional, LSM, dan organisasi internasional, non-diskriminasi, kesempatan dan partisipasi yang sama terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya, dan dukungan yang memungkinkan yang memungkinkan individu dan kelompok untuk menjalani kehidupan yang bermartabat, bebas dari kemiskinan, dengan akses ke standar hidup minimum tertentu, kesehatan, air, dan pendidikan.

Dalam hukum HAM internasional terdapat dua pandangan generasi, yakni generasi pertama yang meliputi hak sipil dan politik, kemudian generasi kedua yakni hak sosioekonomi.<sup>35</sup> Jika dilihat lebih jauh, persoalan HAM telah meluas ke dalam berbagai aspek terutama pada generasi kedua. Seperti misalnya dalam hal perlindungan warga lokal terhadap penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh pengusaha. Penegakan HAM juga harus dilakukan mengingat bahwa pihak pengusaha terutama perusahaan asing harus menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia para pekerja lokal.<sup>36</sup> Selain itu, tuntutan HAM yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi juga semakin kompleks. Seperti isu privasi sebagai hak asasi semakin menguat, karena dengan berkembangnya teknologi informasi, semakin hari privasi semakin sulit untuk didapatkan.<sup>37</sup> Sedangkan di sisi lain, perkembangan teknologi informasi saat ini juga membangun hak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah nasional, mapun lembaga-lembaga internasional karena keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah atau sebuah lembaga internasional.<sup>38</sup> Bahkan, saking tergantungnya masyarakat terhadap internet dewasa ini, banyak yang berpendapat bahwa internet menjadi salah satu hak asasi manusia di era digital dan para ahli hukum sedang mencari teori yang tepat untuk mendukung

<sup>35</sup> P. Thielbörger, "The 'Essence' of International Human Rights," *German Law Journal* 20 (2019): 924–939.

<sup>36</sup> J. L. Černić, "Corporate Human Rights Obligations and International Investment Law," *Especial* 3 (2010): 242–273.

<sup>37</sup> A. Rengel, "Privacy as an International Human Right and the Right to Obscurity in Cyberspace," *Groningen Journal of International Law* 2, No. 2 (2014): 33–54.

<sup>38</sup> M. McDonagh, "The Right to Information in International Human Rights Law Maeve McDonagh," *Human Rights Law Review* 13, No. 1 (2013): 21–27.

bahwa internet masuk dalam kategori hak asasi manusia.<sup>39</sup> Lebih lanjut, dari sisi peluang, perembangan teknologi dalam era digital saat ini akan sangat membantu pengumpulan data mengenai implementasi HAM.<sup>40</sup>

Saat ini fokus pemberlakuan HAM di Indonesia terkesan terfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Bahkan, dalam penegakan HAM di Indonesia banyak permasalahan HAM yang dipengaruhi oleh dukungan atau bahkan bermuatan politik.<sup>41</sup> Permasalahan pelanggaran HAM akan menjadi rumit apabila pelaku didukung oleh kekuatan poplitik yang besar (Hafner-Burton, 2014). Untuk selanjutnya, penegakan HAM diperlukan dalam berbagai hal lain. Seperti penanganan hak asasi manusia terhadap orang dengan gangguan kejiwaan masih menjadi permasalahan di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya memerlukan landasan hukum namun memerlukan aksi nyata dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.<sup>42</sup> Keberadaan instrumen HAM terkadang tidak menjamin penegakan HAM, diperlukan komitmen dan dukungan dari segala pihak untuk mewujudkan penegakan HAM.<sup>43</sup> Begitupula dengan tindakan korupsi, yang merugikan dan menyengsarakan rakyat. Dewasa ini tindakan korupsi juga sedang dikaji untuk dikuatkan sebagai salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia sehingga ketika seseorang korupsi maka dia juga bisa dijerat dengan instrumen hukum HAM internasional.<sup>44</sup> Permaslaahan lain dalam penanganan kasus HAM, yang perlu menjadi perhatian di Indonesia adalah siapa yang bertanggungjawab dalam melaksanakannya.<sup>45</sup> Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan inststitusi HAM di tingkat nasional terbukti mampu meredam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara.<sup>46</sup> Hal tersebut berarti penguatan institusi HAM nasional perlu dilakukan untuk dapat memastikan penegahan HAM. Melihat kenyataan-kenyataan di atas, perkembangan hukum HAM harus selalui dibarengi dengan evaluasi mengenai kesuksesan dan/atau kegagalan yang dialami dalam penerapan hukum tersebut.<sup>47</sup>

<sup>39</sup> R. Shandler and D. Canetti, "A Reality of Vulnerability and Dependence: Internet Access as a Human Right," *Israel Law Review* 52, No. 1 (2019): 77–98.

<sup>40</sup> T. Landman, "Democracy and Human Rights: Concepts, Measures, and Relationships," *Politics and Governance* 6, No. 1 (2018): 48–59.

<sup>41</sup> I. Hadiprayitno, "Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia," *Human Rights Review* 11 (2010): 373–399.

<sup>42</sup> I. Immansyah, Y. A. Prasetyo, and H. Minas, "Human Rights of Persons with Mental Illness in Indonesia: More than Legislation Is Needed," *International Journal of Mental Health Systems* 3, No. 14 (2009): 1–10.

<sup>43</sup> K. Tsutsui and J. W. Meyer, "International Human Rights Law and the Politics of Legitimation Repressive States and Human Rights Treaties," *International Sociology* 23, No. 1 (2008): 115–141.

<sup>44</sup> A. Peters, "Corruption as a Violation of International Human Rights," *The European Journal of International Law* 29, No. 4 (2019): 1251–1287.

<sup>45</sup> S. Besson, "The Bearers of Human Rights' Duties and Responsibilities for Human Rights: A Quiet (r)Evolution?," *Social Philosophy and Policy* 32, No. 1 (2015): 244–268.

<sup>46</sup> R. M. Welch, "National Human Rights Institutions: Domestic Implementation of International Human Rights Law," *Journal of Human Rights* 16, No. 1 (2017): 96–116.

<sup>47</sup> Z. Muhammad and J. L. Purohit, "Human Rights in the United Nations," *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research* 6, No. 6 (2019): 401–418.

## KESIMPULAN

Penempatan katakata dengan urutan hak dan kewajiban, memotivasi lahirnya sudut pandang yang kurang tepat, bahwa hak menempati posisi di atas kewajiban. Bahwa hak secara substansi berada di atas substansi kewajiban, masih perlu dikaji lebih mendalam. Mengagungkan makna hak atas kewajiban, lebih berkiblat kepada falsafah dan paradigma barat. Hal tersebut sesungguhnya bertolak belakang dengan falsafah maupun paradigma ‘ketimuran’ yang lebih memusatkan masalah kewajiban di atas hak. Kesetaraan antara kewajiban dan hak menjadi kunci utama dalam rangka implementasi hak asasi sebagaimana dimaksud dalam konteks paradig hukum Indonesia. Keadilan idealnya mengemban makna kesetaraan, dalam arti “*balance position*” dalam rangka mewujudkan keadaan “patut” bagi kehidupan manusia. Kepatutan menjiwai dalam setiap nafas implementasi hak, dengan tetap melihat kewajiban sebagai tolok ukur. Sedangkan upaya membangun paradigma hukum HAM Indonesia, harus dilakukan secara bertahap. Artinya hak asasi manusia dapat terwujud dengan baik jika dilengkapi dengan bangunan paradigma hukum, sekaligus instrumen hukumnya. Bangunan hokum dimaksud, diwujudkan dalam bentuk kelembagaan maupun dalam bentuk aturan perundang-undangan. Kelembagaan merupakan wadah alat paksa (*enforcement body*) terhadap aturan-aturan yang telah ada, untuk mengatur dan menilai terhadap substansi regulasi yang dikandungnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. “Notes on Human Rights Courts and Their Problems.” *Majalah Hukum* 19, no. 33 (2001).
- Al-Quran. “Quran Surah Al Baqarah Verse 180.” In *Al-Quran*, 2019.
- . “Quran Surah Al Baqarah Verse 183.” In *Al-Quran*, 2019.
- . “Quran Surah An Nisaa Verse 12.” In *Al-Quran*, 2019.
- Besson, S. “The Bearers of Human Rights’ Duties and Responsibilities for Human Rights: A Quiet (r)Evolution?” *Social Philosophy and Policy* 32, no. 1 (2015): 244–268.
- Černič, J. L. “Corporate Human Rights Obligations and International Investment Law.” *Especial* 3 (2010): 242–273.

- Effendi, M. *Human Rights Development in Indonesia*. Malang: Universitas Widyagama Press, 2000.
- Elster, Jon. *Deliberative Democracy*. London: Cambridge University Press, 1999.
- Ford, M. "International Networks and Human Rights in Indonesia." In *Human Rights In Asia*, edited by T. W. Davis and B. Galligan. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2011.
- Hadiprayitno, I. "Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia." *Human Rights Review* 11 (2010): 373-399.
- Haji, S., A. Gaffar, and M. R. Rasyid. *Regional Autonomy: In a Unitary State*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Henkin, Louis. *Human Right*. New York: Foundation Press, 1999.
- Hillman, A. L. "Globalization and Social Justice." *The Singapore Economic Review* 53, no. 2 (2008): 173-189.
- Huijbers, T. *Philosophy of Law*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Irmansyah, I., Y. A. Prasetyo, and H. Minas. "Human Rights of Persons with Mental Illness in Indonesia: More than Legislation Is Needed." *International Journal of Mental Health Systems* 3, no. 14 (2009): 1-10.
- Kamruzzaman, M., and S. K. Das. "The Evaluation of Human Rights: An Overview in Historical Perspective." *American Journal of Service Science and Management* 3, no. 2 (2016): 5-12.
- Klaaren, J. "Human Rights: Legal Aspects." *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* 11 (2015): 375-379.
- Landman, T. "Democracy and Human Rights: Concepts, Measures, and Relationships." *Politics and Governance* 6, no. 1 (2018): 48-59.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Manan, B. *Development of Thought and Regulation of Human Rights in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, 2001.
- McDonagh, M. "The Right to Information in International Human Rights Law Maeve Mcdonagh." *Human Rights Law Review* 13, no. 1 (2013): 21-27.
- Muannas. "Bentrok Di Bulukumba, 1 Warga Tewas." *TEMPO.CO*.

- Muhammad, Z., and J. L. Purohit. "Human Rights in the United Nations." *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research* 6, no. 6 (2019): 401–418.
- Peters, A. "Corruption as a Violation of International Human Rights." *The European Journal of International Law* 29, no. 4 (2019): 1251–1287.
- Pogge, T. "The International Significance of Human Rights." *The Journal of Ethics* 4, no. 1 (2000): 45–69.
- Power, S. D. *Transition of Wealth Politics of Power*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.
- Al Quran. "Quran Surah Al A'raaf Verse 85." In *Al Quran*, 2019.
- . "Quran Surah Al Alaq Verse 1-5." In *Al Quran*, 2019.
- . "Quran Surah Al Baqarah Verse 11." In *Al Quran*, 2019.
- . "Quran Surah Al Baqarah Verse 117." In *Al Quran*, 2019.
- . "Quran Surah Al Baqarah Verse 21." In *Al Quran*, 2019.
- . "Quran Surah Al Mukminun Verse 12, 13, and 14." In *Al Quran*, 2019.
- . "Quran Surah Jonah Verse 5." In *Al Quran*, 2019.
- . "Quran Surah Yasin Verse 38." In *Al Quran*, 2019.
- Rastogi, S. K. "Human Rights and Its Impact on Educational and Social Awareness." *International Journal of Innovative Social Science & Humanities Research* 1, No. 8 (2014): 60–65.
- Rengel, A. "Privacy as an International Human Right and the Right to Obscurity in Cyberspace." *Groningen Journal of International Law* 2, No. 2 (2014): 33–54.
- Shandler, R., and D. Canetti. "A Reality of Vulnerability and Dependence: Internet Access as a Human Right." *Israel Law Review* 52, no. 1 (2019): 77–98.
- Silva, M. R., and A. Caetano. "Organizational Justice across Cultures: A Systematic Review of Four Decades of Research and Some Directions for the Future." *Social Justice Research* 29, No. 1 (2016): 1–31.
- Snyder, H. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–339.
- Soeharto. *National Human Rights Commission*. Jakarta, Indonesia, 1993.
- Subekti, and R. Tjitrosudibio. *The Civil Code [Burgerlijk Wetboek]*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

- Sugandhi, R. *Book of Criminal Law and Explanation*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- The Institute for Policy Research and Advocacy. "Institute for Policy Research and Advocacy Elsam." *Privacyinternational.Org*. Last modified 2003. [https://privacyinternational.org/partners/institute-policy-research-and-advocacy-elsam#:~:text=The Institute for Policy Research and Advocacy \(ELSAM\) is a,research%2C advocacy%2C and training](https://privacyinternational.org/partners/institute-policy-research-and-advocacy-elsam#:~:text=The Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) is a,research%2C advocacy%2C and training).
- Thielbörger, P. "The 'Essence' of International Human Rights." *German Law Journal* 20 (2019): 924–939.
- Tibaka, L., and Rosdian. "The Protection of Human Rights in Indonesian Constitutional Law after the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia." *Fiat Justisia* 11, no. 3 (2017): 268–289.
- Tranfield, David, David Denyer, and Palminder Smart. "Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review." *British Journal of Management* 14 (2003): 207–222.
- Tsutsui, K., and J. W. Meyer. "International Human Rights Law and the Politics of Legitimation Repressive States and Human Rights Treaties." *International Sociology* 23, no. 1 (2008): 115–141.
- Welch, R. M. "National Human Rights Institutions: Domestic Implementation of International Human Rights Law." *Journal of Human Rights* 16, no. 1 (2017): 96–116.
- Wirajuda, N. Hassan. *Prosecution/Handling of Serious Human Rights Matters in Un Role/International Security Council and Public Sector Relations*. Jakarta, 2001.